

ANALISIS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PILKADA 2018 DI SUMATERA UTARA

Arifin Sihombing¹⁾, Sutarto, M.Si²⁾, Besti Rohana Simbolon³⁾, dan Fendrikus Laia⁴⁾
Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3,4)}

E-Mail :

arifin.sih64@gmail.com¹⁾, soetartouda@gmail.com²⁾, rohanasimbolon@gmail.com³⁾,
dan fendrikusmei2016@gmail.com⁴⁾

ABSTRACT

As 2018 local election organizer, General Election Commissions (KPU) of North Sumatra plays an active role in succeeding of election activities and increases voter participation. This study aims at determining how the performance of The North Sumatera Provincial KPU in 2018. This research method is descriptive qualitative where data collected are in the form of words and images, not numbers as in quantitative research. This research was conducted in Medan at the Provincial KPU office and several agencies because the informants came from the party supporting both candidates for governor, Ombudsman, academic and KPU candidates. Based on the results of the study, the researchers conclude that, the North Sumatra Provincial KPU has served well and consistently in accordance with the tasks charged. From the eleven informants, eight have argued that the General Election Commission of North Sumatra Province already have a good category. One said the performance was classified as neutral, had done it but had not been significant in the quality difference from before. Two other informants said that it was not good because in some areas there was a re-election. General Election Commission of North Sumatra Province is not intervened by any party in carrying out their duties and in the dissemination of information such as socialization; it involves mass media so that the public knows all the stages. It has carried out its duties and functions in accordance with the provisions of the Election Law which have been designated as election organizers.

Keywords: *Performance, North Sumatra Provincial KPU, PILKADA, 2018*

ABSTRACT

Sebagai Penyelenggara Pilkada 2018, KPU Provinsi Sumut berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah kinerja KPU Propinsi Sumatera Utara pada Pilkada 2018. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar, bukan angka seperti pada penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Medan di kantor KPU Propinsi dan beberapa instansi karena informan berasal dari partai pengusung kedua kandidat calon gubernur, Ombudsman, akademik dan KPU. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa, KPU Propinsi Sumatera Utara sudah bertugas dengan baik dan konsisten sesuai dengan tugas yang dibebankan atau yang diayominya. Dari sebelas informan, delapan sudah berpendapat bahwa KPU Propinsi Sumatera Utara sudah memiliki kategori baik. Satu mengatakan kinerjanya tergolong netral, sudah berbuat tetapi belum signifikan dalam perbedaaan kualitas dari sebelumnya. Dua informan lainnya mengatakan kurang baik karena terdapat di beberapa daerah dilakukan pemilihan ulang. Namun dari kemandirian, adil dan merata. KPU Provsu tidak diintervensi

oleh partai manapun dalam menjalankan tugasnya dan dalam penyebaran informasi seperti sosialisasi sudah melibatkan media massa sehingga masyarakat mengetahui semua tahapannya. KPU sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan UU Pemilu yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu.

Kata Kunci: Kinerja, KPU Propinsi Sumut, PILKADA, 2018

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Dan Wali Kota serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Filosofi pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dipahami sebagai mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang merupakan bagian dari desentralisasi di Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum.

Pemilihan kepala daerah yang juga dilaksanakan secara pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU sebagai lembaga independen yang tertuang dalam pasal 3 ayat 3 UU No.22 Tahun 2007 bahwa “ Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.” Namun KPU tidak dapat melakukan semua sendiri. Perlu kerjasama KPU dengan semua stake holder baik itu pemerintah, Partai Politik dan masyarakat. Sehingga hasil dari pemilu yang terjadi mampu meningkatkan jumlah dari partisipasi masyarakat dalam memilih.

Hasil survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) menjelaskan bahwa rata-rata partisipasi politik rakyat dalam Pilkada sekitar 60 persen, dengan kata lain 40 persen diantaranya merupakan rata-rata jumlah pemilih golput. Selain itu, terdapat masalah tentang jumlah suara yang dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat yang telah disusun dan ditetapkan oleh KPU. Pemilu tahun 2013 menurut KPU Kota Medan adalah jumlah pemilih tetap Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 mencapai 10.295.013 orang. Sementara yang menggunakan hak

pilihnya hanya 757.346 orang. Terhitung golput sebesar 63,38 persen. Hal lain ditemukan bahwa data suara yang dianggap tidak sah mencapai 19.574 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa angka golput dan jumlah masyarakat Sumatera Utara yang kurang memahami sistem pemilihan masih terbilang cukup tinggi.

KPU Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan pelayanan dan kualitas kinerja KPU. Sebagai sebuah wadah organisasi pemerintah yang memiliki tugas dalam menciptakan pemilu yang jujur KPU Kota Medan harus memiliki prinsip budaya organisasi yang kuat. Sesuai dengan visi dan misi KPU Daerah Kota Medan yakni : visi “Terwujudnya komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Serta misi “Pertama, membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Berdasarkan informasi diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kinerja

yang dilakukan oleh pihak KPU Daerah dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Untuk meneliti lebih dalam maka peneliti mengambil judul : “Kinerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan pokok penelitian adalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan PILKADA 2018 di Sumatera Utara?”

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Kinerja

Mangkunegara (2007:7), menjelaskan bahwa istilah kinerja berasal dari “*job Performance*” dan “*actual performance*”, yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai secara kuantitas dan kualitas dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya. Sedangkan Keban T. Yeremias (2010:32) memaparkan bahwa kinerja sering diartikan oleh para ilmuwan sebagai penampilan dari pekerjaan atau prestasi. Berdasarkan itu dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kerja seorang pegawai yang terstruktur berdasarkan tugas dan wewenang yang merupakan tanggung jawabnya dan hasil

kerja tersebut terus menerus dilakukan evaluasi.

Menurut Prawirosentono (2000:1) kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal dan tidak melanggar hukum, moral maupun etika.

b. Kinerja Organisasi

Bastian dalam Robertson (2002:11) menjelaskan bahwa kinerja organisasi adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut. Dalam menilai kinerja diperlukan indikator-indikator untuk membuat ukurannya secara jelas sehingga dapat ditentukan mana yang lebih efektif.

Adapun indikator kinerja dalam suatu organisasi yang dapat menjadi kriteria yang jelas yang dapat memberikan arah yang harus dilakukan adalah :

- a. Produktivitas, yaitu perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Produktivitas naik karena adanya peningkatan efisiensi berdasarkan waktu, bahan, tenaga, dan sistem kerja, juga teknis produksi dan peningkatan keterampilan dari pekerjanya. (Malayu, 2008,41)
- b. Kualitas Pelayanan, adalah mutu suatu pekerjaan yang diberikan pegawai kepada pelanggan internal maupun eksternal berdasarkan SOP pelayanan. (Suwithi dalam Anwar, 2002:84).
- c. Responsivitas menurut Agus Dwiyanto (2006 : 50) adalah kemampuan organisasi mengenali kebutuhan masyarakat, untuk menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dengan mengembangkan program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Responsibilitas, merupakan segala hal yang dipertanggungjawabkan dari suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan sesuai aturan yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.
- e. Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban atas segala tindakan seseorang (pimpinan/ lembaga) yang memberi wewenang. Akuntabilitas menurut Starling dalam Kumorotomu (1998:164) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah kesediaan

untuk menjawab pertanyaan publik.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Griffin dalam Saefullah (2005:235), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu :

- 1) Motivasi, yaitu terkait dengan keinginan dalam melaksanakan pekerjaan.
- 2) Kemampuan, yaitu kapabilitas dari tenaga kerja atau SDM untuk melakukan pekerjaan.
- 3) Lingkungan pekerjaan, yaitu sumber daya yang ada dan situasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan tersebut.

Terdapat beberapa unsur-unsur dalam penilaian kinerja menurut Soeprihanto (1996:45), yaitu :

- 1) Prestasi Kerja, yaitu kinerja yang dicapai seseorang tenaga kerja atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.
- 2) Tanggung jawab yaitu kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya sebaik baiknya secara tepat waktu serta berani menanggung resiko atas

keputusan/tindakan yang telah diambilnya.

- 3) Kejujuran, adalah ketulusan hati seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya.
- 4) Kerja sama adalah kemampuan pekerja untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna yang sebesar besarnya.
- 5) Ketaatan, adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk menaati segala ketetapan dan peraturan serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditetapkan perusahaan
- 6) Kesetiaan merupakan tekad dan kesanggupan menaati, melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Menurut Soeprihanto (1996:60), tujuan penilaian kerja adalah :

- a) Mengetahui keadaan ketrampilan dan kemampuan seseorang atau setiap pegawai secara rutin.
- b) Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang

sehat antara atasan dan bawahan.

- c) Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai secara optimal, sehingga dapat diarahkan jenjang karirnya atau perencanaan karir dan kenaikan pangkat atau jabatan.
- d) Untuk digunakan sebagai dasar perencanaan bidang personalia khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja.

d. Komisi Pemilihan Umum

Lembaga Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagai Penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas harus berpedoman pada azas-azas penyelenggaraan pemilu. Hal ini diatur dalam Undang-undang RI nomor 15 Tahun 2011 pasal 2 bahwa, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, Jujur, adil, kepastian hukum, Tertib, kepentingan umum, keterbukaan, Proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Pemilihan umum diselenggarakan secara berkala di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e. Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Proses PILKADA merupakan rangkaian kegiatan pencalonan kepala daerah oleh partai maupun gabungan partai kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk memproses kegiatan sejak penetapan pemilih hingga pelantikan kepala daerah. Berikut rangkaian kegiatan pemilihan kepala daerah :

1) Penetapan Pemilih :

Masyarakat yang berhak menggunakan hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang pada saat memilih berumur 17 tahun, tidak terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak memilihnya berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkan dalam daftar pemilih sementara dengan bukti KTP. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki disahkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan diumumkan pada tempat-tempat

yang mudah dilihat oleh masyarakat dengan bantuan kelurahan dan pengurus RT/RW.

2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon :

Pasangan calon yang ditetapkan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai dan telah memenuhi syarat sebagai berikut : bertakwa kepada TYME; Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945,dan Negara RI; Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA/ Sederajat; berusia kurang 30 tahun; Sehat jasmani dan rohani sesuai keterangan tim dokter; tidak pernah dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun; tidak sedang dicabut hak pilihnya; mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan diumumkan; tidak sedang ada hutang secara perseorangan maupun badan hukum; tidak sedang dinyatakan pailit; tidak pernah melakukan perbuatan tercela; memiliki NPWP; menyerahkan riwayat hidup lengkap riwayat pendidikan, pekerjaan, dan daftar keluarga kandung suami atau istri; belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah selama dua tahun; tidak dalam status pejabat kepala daerah.

Penyaringan bakal calon dilakukan secara transparan.

3) Kampanye

Kampanye adalah kegiatan untuk menyakinkan para pemilih dengan menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon. Kampanye dilakukan di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan baik melalui pertemuan terbatas; tatap muka dan dialog; penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; penyebaran melalui radio dan televise; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga di tempat umum; rapat umum; debat politik/ debat terbuka antar calon; kegiatan lain yang tidak melanggar perundang-undangan.

a. METODE PELAKSANAAN

a. Bentuk Penelitian

Studi menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang diungkapkan oleh kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati, yang dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Penelitian kualitatif secara garis besar memperhatikan dua sumber data yaitu manusia dan yang bukan manusia. Ketika

peneliti memilih manusia sebagai subjek harus tetap mewaspadaikan bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, dan kepentingan. Peneliti harus mampu memahami informasi yang menyembunyikan perasaan. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam kondisi yang sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi satu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPU Propinsi Sumatera Utara, JL. Perintis Kemerdekaan No.35 Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan fokus penelitian tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2018. Sedangkan waktu penelitian adalah April sampai Agustus 2019.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Data primer: penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan cara langsung ke lokasi penelitian melakukan wawancara kepada narasumber dan melakukan observasi di kantor KPU Propinsi Sumatera Utara.

Yang dijadikan sumber informasi adalah beberapa informan penelitian ini yakni: KPU Sumatera Utara, tiga; Partai politik, empat; perwakilan Akademisi, dua; perwakilan Jurnalis, satu dan Ombudsman, satu.

- 2). Data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, laporan laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis analisa data kualitatif. Data-data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi kemudian disusun, dianalisis dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti.

4. HASIL dan PEMBAHASAN

a. Deskripsi Informan Penelitian

No	Nama	Umur	J. Kelamin	Agama	Lulusan	Pekerjaan
1	Hm subandi. S.T.	50	Laki-Laki	Islam	S-1	DPD Gerindra
2	Drs.Perlindungan, M,Si	50	Laki-Laki	Kristen	S-2	Dosen Fisip
3	Berkat Gowasa. S.SOS	40	Laki-Laki	Kristen	S-1	Dosen Fisip
4	Sipa Munthe	51	Laki-Laki	Kristen	SMA	Jurnalis
5	Abyadi Siregar. S.SOS	52	Laki-Laki	Kristen	S-1	Ombudsman
6	Mangapur purba S,E	50	Laki-Laki	Kristen	S-1	DPD-PDIP
7	Putut linga wisnu	48	Laki-Laki	Katolik	S-1	Anggota KPU
8	Samuel simamungso SH,MH	40	Laki-Laki	Kristen	S-1	Anggota KPU
9	Yulhasni S.S.MSi	47	Laki-Laki	Islam	S-2	Ketua KPU
10	Dr,H. Ahmad Doli kurnia Tandjung S,Si MT	45	Laki-Laki	Islam	S-3	Golkar Sumut
11	Dr, Hery jukarnia SH, M,S,i	48	Laki-Laki	Kristen	S-3	Demokrat

Tabel Informan Penelitian
Sumber : Peneliti, 2019

Hasil Wawancara dengan Informan

1). Informan Perwakilan Partai

Gerindra

Bapak Drs. Hm Subandi, ST, menyatakan bahwa :

“Kinerja KPU Sumatera Utara dalam pelaksanaan Pilkada 2018 sudah tergolong baik, namun dalam hal sosialisasi masih kurang. Banyak masyarakat yang tahu tentang informasi pemilu dari mulut ke mulut. Sosialisasi melalui media cetak belum maksimal. Di daerah-daerah pelosok seperti lokasi gunung sinabung, jaringan tidak ada dan masih susah. Sehingga menurutnya penting media cetak menjadi alat informasi agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil, misalnya media cetak gunung merapi tidak ada, kepala merbau tidak ada, hutan limba tidak ada dan seluruh pelosok dan sampai ke Asahan sana tidak ada media cetak. Data pemilih seharusnya juga sudah menggunakan data yang baru jangan lagi data pemilih itu masih berpedoman dengan data yang lama. Pedoman untuk data pemilih itu diharapkan valid, tidak hasil dari data

sensus penduduk tahun 2000 sekian. Jadi ada data yang sama sehingga tenggang waktu yang berdekatan tidak serta merta memiliki perbedaan yang jauh untuk data pemilih. Azas pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia, seperti yang sering dilagukan lebih diperhatikan lagi sehingga pemilihan umum telah memanggil masyarakat benar-benar dapat terlaksana. Sehingga semua orang memilih tanpa tekanan. Baginya demokrasi merupakan sikap memilih tanpa tekanan. Masyarakat tidak perlu diarah-arahkan mau memilih siapa kepala Daerahnya. KPU harus betul-betul netral.”

2). Informan Perwakilan DPD-PDIP

Bapak Mangapur Purba S,E

menjelaskan bahwa :

“Kinerja KPU Sumatera Utara sudah Netral dalam menjalankan tugasnya di penyelenggaraan pilkada 2018. Dalam menyosialisasikan Pilkada 2018 terhadap masyarakat, KPU sudah melakukannya dengan baik. Tetapi KPU masih kurang dalam menyiapkan validasi data DPT selain itu dalam memperoleh A5 masih

sangat sulit. Selain itu ia menyoroti pemilihan petugas pemilu mulai dari PPK, PPS, dan KPSS sampai seluruh jajaran ke bawah. Ia masih menemukan petugas dibawah belum paham sekali tentang tugas KPU sehingga otomatis pelayanannya kurang bagus. Dalam hal sarana sosialisasi yaitu media massa yang digunakan oleh KPU Sumatera Utara, sudah terlihat berperan. Media massa yang digunakan media yang dapat dipercaya. Tidak ada rekayasa. Ia juga menjelaskan bahwa kinerja KPU dalam rekapitulasi perhitungan suara, sudah sangat efisien. KPU Sumatera Utara, tidak ada terlibat pada Partai Politik tertentu dalam menyelenggarakan pilkada 2018. Karena mampu memberikan ruang keadilan dan kesetaraan bagi setiap partai politik atau kandidat dalam setiap tahapan pemilu. Serta telah patuh terhadap UU pemilu yang ada. Namun ia memberikan saran, waktu, diusahakan jangan mepet karna berhadapan dengan publik. Masyarakat harus diberikan waktu yang cukup dalam memberikan suaranya di TPS. Sedangkan kinerja KPU terkait fasilitas sudah dianggap memadai semua. Hal ini disesuaikan dengan anggaran yang sudah dihitung dengan baik.”

3). Informan Perwakilan Partai DPD Demokrat.

Dr, Hery Zukarnain SH, M.Si, menyatakan bahwa :

“KPU telah melakukan sosialisasi ke masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penggunaan media massa, KPU sudah berupaya melakukan peningkatan pelayanan agar bisa meningkatkan partisipasi. Beliau juga memaparkan bahwa tidak hanya penyelenggara Pemilu di tingkat atas dan bawah, tapi stakeholder juga terkait. Pemangku kepentingan terkait yang dimaksud seperti para peserta pemilu, partai politik, tim kampanye, bahkan penggiat pemilu harus dapat melakukan sosialisasi. Begitu juga

dengan komunikasi publik versus komunikasi politik. Komunikasi politik yang dilakukan KPU dan pemerintah telah berjalan baik. Namun, komunikasi terhadap publik masih lemah. Hal ini menjadi perhatian untuk ke depannya.

Terkait penerbitan suatu regulasi atau aturan, ia menanggapi bahwa KPU masih lambat. Khususnya regulasi tentang PKPU pemungutan suara dan PKPU rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil. Tetapi KPU sudah berada di jalurnya dalam menerbitkan suatu regulasi, misalnya melakukan uji publik, konsultasi atau rapat dengar pendapat (RDP). PKPU perhitungan suara dan rekapitulasi penetapan hasil sangat penting karena sangat dibutuhkan. Hal lain seperti banyaknya pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak mendapat C6. Meski masih bisa menggunakan hak pilihnya di jam-jam tertentu. Ia menjelaskan bahwa hal ini tidak bisa dianggap main-main, karena hak pemilih harus dijalankan sesuai mekanisme regulasi yang sudah diatur”.

4). Informan Partai DPD Golkar

Dr. H. Ahmad Doli kurnia Tandjung S.Si, MT, memaparkan :

“Pilkada Sumatera Utara dapat menjadi contoh yang baik bagi provinsi lain yang juga menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah. KPU dan jajarannya di kota Medan sudah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih. Pada pilkada tahun 2018, tingkat partisipasi pemilih yang menyalurkan hak suara mengalami peningkatan hingga 80 persen. Terbukti, jelang detik terakhir waktu pencoblosan, masih banyak warga yang antri untuk menyalurkan hak pilihnya. Kinerja KPU patut diapresiasi. Ia menjelaskan bahwa KPU sudah cukup lelah mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan tingginya partisipasi pemilih dalam Pilkada Sumatera Utara

menunjukkan kepercayaan masyarakat sudah meningkat terhadap calon kepala daerah yang diusung. Calon pemimpin yang diusung pada Pilkada ternyata telah menarik perhatian masyarakat sehingga mereka aktif menggunakan hak pilihnya. Ini menjadi bukti bahwa, situasi Sumut khususnya Kota Medan telah kondusif dalam melaksanakan pemilu”.

5). Informan Perwakilan Ombudsman.

Abyadi Siregar, S,Sos, menyatakan bahwa :

“Kinerja KPU sudah dapat dikatakan baik karena sampai saat ini, belum ada laporan masyarakat, tentang KPU yang melanggar tugasnya. Jika ada, maka ombudsman akan mengarahkannya ke Bawaslu. Ombudsman tidak dapat memberikan keterangan tentang kinerja KPU secara detail. Terkait rekapitulasi perhitungan suara pada saat pasca memilih, juga berjalan dengan baik maka sampai saat ini pemilihan itu dapat dikatakan berlangsung aman. begitu pula dengan Pileg kemarin.

Walaupun masih banyak kritik-kritik tetapi itu tidak bisa dihindari dan masih bisa diselesaikan dengan baik dan kondusif karena ukurannya memang masih disitu dan berjalan dengan baik. Pelaksanaan Pilkada atau Pilpres sudah berjalan dengan benar dan hasilnya sudah diumumkan oleh KPU atau melalui MK, jadi intinya sudah berjalan dengan baik. Memang masih ada kritik dan tidak terimanya masyarakat. Namun itu tidak terlalu signifikan sehingga sudah berjalan dengan aman sampai sekarang. Pilkada yang berjalan dengan baik karena ukurannya telah terjadi peningkatan sosialisasi tentang cara memilih untuk menghindari golput. Pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat telah digencarkan dan itu sangat penting.

Terkait keterlibatan KPU dalam suatu partai politik sulit untuk membuktikannya. Sekarang ini tidak mudah melakukan hal-hal untuk terlibat dalam partai politik karena semua

masyarakat melihat dan memandang kinerja KPU. BAWASLU juga melakukan pengawasan terhadap KPU. KPU dalam azas mandiri itu tidak bisa diintervensi karena harus mandiri. Jika KPU menampakkan keberpihakan atau diintervensi akan gawat terlihat dengan persoalan suara yang dianggap tidak sah maka harus sampai di MK. Oleh karena itu KPU sudah bekerja mandiri tidak mau diintervensi dari pihak manapun bahkan untuk berpihak”.

6). Perwakilan dari Akademik I

Bapak Drs. Parlindungan Marpaung, M.Si menjelaskan bahwa :

“KPU Sumut secara prinsip, sudah bertugas dengan baik dan konsisten sesuai dengan tugas yang dibebankan atau yang diayominya. Walaupun ada yang mengkritisi KPU tidak jujur, tidak terbuka, dan tidak adil serta melakukan tindakan kecurangan tetapi itu kebanyakan orang-orang yang berpikiran negative atau orang yang persepsinya tidak positif. Secara prinsipil, KPU sudah menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu sesuai aturan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

Secara subjektif, pandangan publik sesuai persepsi masing-masing terhadap berita atau konten berita itu, yang dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan politiknya. Jika seseorang mendukung kontestan satu berarti, ada latar belakang sikap, perilaku, dan persepsi yang juga dipengaruhi oleh keorganisasian partai. Hal ini pada umumnya ada positif dan negatifnya, artinya ada yang berpendapat positif terhadap tugas KPU dan ada juga yang negatif tetapi kecenderungan (tren) lebih banyak yang positif.

KPU mempromosikan kegiatannya melalui media massa dan media cetak, atau media Online serta menggunakan baliho dan spanduk. Pada umumnya secara prinsipil semua media massa arus utama bisa dipercaya. Media massa yang

digunakan betul-betul menyampaikan berita-berita yang riil dan nyata bukan berita-berita bohong (HOAX). Tetapi ada saja surat kabar yang orientasinya hanya ada berita tidak mengkonfirmasi sumber berita. Ini perlu dicek oleh KPU, jika merugikan mereka.”

7). Perwakilan dari Akademik II

Berbeda dengan Parlindungan, M.Si, Berkat Gowasa S.Sos, M.Si, menjelaskan bahwa : *“Kinerja KPU masih buruk karena masih ada beberapa daerah yang melakukan pemungutan suara ulang atau (PSU), seperti di Nias Selatan, kota Medan, Mandailing Natal, dan di Padang Sidempuan kemudian bisa dilihat di Internet telah terpancipang daerah-daerah mana yang melakukan PSU yang artinya sumber infomasinya jelas. Dengan adanya PSU, kita bisa melihat bahwa kinerja dari propinsi itu kurang, dalam mengawasi kinerja KPU di kabupaten dan kota. Petugas PPK dan PPSnya juga dipertanyakan, mereka mengikuti bimtek dengan kurang serius sehingga terjadi namanya PSU. Tugas dan wewenang KPU itu secara teorinya sudah bagus, tapi mempraktekkannya itu yang sulit dikarnakan pertama mengajak masyarakat itu berbeda-beda. Tidak semua mengajak masyarakat itu, serta merta datang di TPS. Program KPU mengajak masyarakat itu sudah bagus, tetapi sekarang menggerakkan masyarakat itu datang ke TPS yang kurang. Kedua, perspektif publik terhadap kinerja KPU kurang karena melihat bawahannya sudah rusak maka secara otomatis kinerja KPU propinsi itu dianggap tidak baik, dan bisa dibilang agak buruk. Selain itu, di kalangan mahasiswa masih sulit mendapatkan A5 karena keterbatasan waktu. KPU tidak mau menjemput bola, seharusnya KPU menjemput bola seperti bersosialisasi di kampus-kampus. KPUD Propinsi Sumatera Utara itu langsung datang ke setiap kampus sekalian sosialisasi dan menyerahkan formulir A5. Malahan mahasiswa yang datang ke KPU untuk melakukan pengurusan-pengurusan*

A5 sehingga menimbulkan perspektif kepada mahasiswa bahwa kinerja KPU itu tidak pro pada mahasiswa karena tidak menjemput bola.

Terkait media massa yang digunakan, media sosial sudah bagus promosinya karena selalu berulang-ulang. Sampai minggu tenang sebelum tiga hari mendekati pencoblosan. Media massa yang selalu digunakan yaitu Medan Tribun, halaman pertama pojok atas seperti pada saat kita lalui lampu merah pasti ada koran yang selalu untuk dijadikan alat promosi, dan ada lagi Sinar Indonesia Baru, disitu ada sosialisasinya. Ada juga Medan Bisnis, dan Analisa yang digunakan KPU untuk sosialisasi. Selain itu dapat dilihat di TVRI Sumatera Utara. Iklannya selalu muncul setiap hari. Promosi Pemilu lewat iklan juga ada dengan stiker yang sering ditempelkan dalam mobil pribadi dan kebanyakan ditempelkan dalam angkutan umum seperti angkot. Ada lagi beberapa spanduk dan baliho besar yang terpampang di kota Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai. Propinsi Sumatera Utara dalam melakukan promosi dan mengajak masyarakat agar mau memilih sudah bagus.

8). Hasil Wawancara Dari informan Media massa

Bapak Sipa Munthe memberi pendapat bahwa :

“KPU masih kurang baik karena menyoroti tentang pendataan jumlah pemilih yang sudah disensus. Namun DPTnya tetap bermasalah. Terjadi perbedaan angka antara pilkada maupun yang tertera di KPU. Padahal dana sudah ada dalam melakukan sensus tersebut. Tetapi tidak berjalan dengan benar karna hanya mengambil sampel. Kalau berjalan dengan benar pasti hasil DPTnya baik karena juga menggunakan sistem online. Mengapa bermasalah karena persoalan

mental korup yang jadi persoalan belum teratasi sehingga tetap terjadi penyimpangan.

Terkait media, masih ada kepentingan-kepentingan politik tertentu. Harusnya media massa itu independen tidak berpihak tetapi karena kepentingan-kepentingan fisik mereka melihat siapa yang membayar iklan lebih besar dan bahkan sangat sulit dipercaya. Tidak semua media ada iklan pemilu, beberapa saja dan memang itu indeksinya lebih. Lebih banyak dilihat di media online kalau masalah pilkada, ketimbang media cetak. Pilkada kabupaten/kota sudah sewajarnya dilakukan secara selektif, baik mental ideologi, sisi kesehatan, maupun wawasannya soal masalah politik dan lembaga Negara. Jika calon seorang komisioner tidak paham soal ini maka menjadi persoalan karena akan gampang disusupi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Jadi proses rekrutmennya harus jelas dalam hukumnya dan kemampuan calon komisionernya dan tidak hanya persoalan akademik tetapi juga wawasan kalau berpatokan dengan akademik maka sering berbenturan dilapangan karena persoalan dilapangan sering tidak sama di akademik jadi harus ada keselarasan antara kemampuan akademik dengan wawasan.”

9). Hasil Wawancara dari informan

KPU I

“Media massa telah berperan sebagai alat promosi dan sarana informasi dan sebagai sarana sosialisasi pilkada 2018, seperti media cetak ,dan media eletronik, tv , serta media online lainnya. Supaya bisa menjangkau masyarakat di daerah yang jauh, yang belum ada internet bisa melalui koran untuk dapat informasi mengenai pilkada. Sosialisai tergantung dana, umumnya KPU Cuma memasang iklan, Media massa yang sering digunakan KPU seperti tribun, analisa, dan ada media massa memang tarifnya paketan, selain tampil dikoran, juga tampil di website, seperti media sosial

instagram,twitter, facebook tampil disitu bahkan ada biaya satu hari tampil dimuka. Untuk website yang paling laku saat ini tribun news.com. Media massa yang digunakan KPU harus bisa dipercaya karena mempertaruhkan kepercayaan publik kepada koran tersebut, kalau meleset sedikit, pertaruhannya disitu. Untuk iklan, biasanya yang ditampilkan itu aktifitas. Tidak mungkin aktifitas bohong, karna sudah dilakukan kecualli dia cerita yang belum dilakukannya, itu yang akan menjadi hoax. KPU telah menjalankan tugasnya dengan baik, relative lancar semua. Adapun yang belum diakomodir para pendatang. Maka KPU wajib sosialisasi kepada masyarakat, tentang pilkada. Kami telah melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan untuk meneyelenggarakan pilkada. KPU tidak berpihak kepada siapapun. Kami Netral. KPU telah melaksanakan tugas dengan baik, dari mula sampai berakhirnya pemilu.”

10). Hasil Wawancara dari informan

KPU II

“Menurut saya peningkatan partisipasi masyarakat ini terjadi karena hasil dan kinerja KPU dari sisi Sosialisasi ke masyarakat. Oleh sebab itu saat ini KPU Kota Medan tengah menyiapkan dan menelusuri lebih dalam apa yang menyebabkan masih ada masyarakat tidak menentukan pilihannya. KPU Kota Medan akan terus berusaha meningkatkan kinerja serta layanan. Memang untuk Pemilihan Gubernur tahun ini KPU Kota Medan hanya bergerak di bidang EO-nya saja. Tetapi masalah rendahnya dibanding daerah lain, partisipasi pemilih menjadi tantangan ke depan. Walaupun kami sudah upayakan agar masyarakat Kota Medan bisa memberikan pilihannya dan ikut berpartisipasi dengan baik. Saat ini pun KPU masih melakukan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk melaksanakan sosialisasi-sosialisasi pentingnya memilih bagi masyarakat. Saat

ini kami tengah menyusun dan mempersiapkan dengan matang mengenai perencanaan dan pendanaan.

Saya yakin Pemilihan Gubernur tahun lalu sudah menjadi titik balik untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin di Kota Medan. Kami sebagai petugas dan pelayan masyarakat telah berupaya memberikan pelayanan yang sangat memuaskan bagi masyarakat Kota Medan agar masyarakat mau ikut dan berpartisipasi dalam mewujudkan pilihan yang demokrasi sesuai dengan peraturan UUD. Ya siapapun yang datang ke kantor KPU atau rumah pintar pasti akan dilayani dengan sepenuh hati dan dengan standar pelayanan yang baik dari pihak KPU.”

11). Hasil Wawancara dari informan KPU III

“Yang pertama KPU Sumut itu punya majalah sendiri, namanya Warta KPU Sumut, fungsinya untuk melakukan sosialisasi tahapan pilkada dan tahapan pemilu pada umumnya. Selain itu Warta KPU, bekerja sama dengan berbagai media yaitu, media cetak dan media elektronik yang fungsinya membantu KPU Sumatera Utara untuk melakukan sosialisasi tahapan pemilu dan mereka sangat berperan aktif. Hal lain juga menginformasikan keputusan-keputusan atau regulasi. Peran media massa sangat besar mensukseskan pilkada khususnya pilkada 2018. Kita juga menggunakan media sosial Instagram, facebook. Kita juga menggunakan duta-duta pemilu yang menyasar pemilih-pemilih usia muda dan pemilih-pemilih pemula. Pertama kita percaya media massa arus utama karena mereka media-media yang sudah terkenal, mereka sudah teruji, dan juga dibaca oleh masyarakat. Media-media ini kita bilang dipercaya karna mereka media-media yang berizin, bukan abal-abal atau asal- asal saja. Memang yang sudah tergolong mainstream, sudah terkenal dan teruji. Menurut saya KPU Sumatera utara telah menjalankan fungsinya, sesuai

dengan peraturan Undang-Undang Pilkada, kemudian peraturan KPU. Fungsi-fungsi itu telah dijalankan oleh KPU Sumatera Utara. Indikator bahwa kita dianggap sudah menjalankan tugas dan fungsi adalah tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat meningkat dari sebelumnya.

Jadi partisipasi masyarakat dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara, tahun 2018 kemarin inilah yang tertinggi. Hal ini menjadi indikator bahwa KPU sudah menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau kemudian menurut masyarakat tidak terpenuhi dan sebagainya, itu hal yang wajar, karena masyarakat juga ada dari aparatur negara yang menjalankan Undang-Undang. Apresiasi masyarakat yang cukup tinggi, selain partisipasi memilih menjadi indikator bahwa kita telah berhasil membuat masyarakat luas tertarik dan tergerak untuk berkomentar dan memilih. Masyarakat melihat dan memberi tanggapan karena memperhatikan kerja-kerja kita juga positif.

Pembahasan

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan dapat dikatakan bahwa KPU sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Kritik dan komentar yang datang dari masyarakat seperti pendapat dari Ombudsman adalah hal yang wajar tetapi belum menjadi sesuatu yang signifikan untuk mengatakan bahwa KPU tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh perwakilan Partai, bahwa KPU sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tetapi terkait membuat pilihan tidak boleh ditekan dan diarahkan. Oleh karena itu KPU memang

memberi sosialisasi namun tidak dapat menjamin masyarakat untuk melakukan partisipasinya sebanyak 100 persen.

Dari semua tanggapan para informan, delapan informan mengatakan bahwa kinerja KPU Propinsi Sumatera Utara sudah tergolong baik, netral, dan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya karena mereka berpendapat bahwa peningkatan partisipasi masyarakat menjadi indikator dari keberhasilan pemilu dan kinerja KPU. Adapun kritikan dan komentar terkait DPT dan yang lainnya karena tidak berlaku secara umum, belum dapat dikatakan signifikan untuk menggolongkan kinerja KPU buruk.

Tiga informan lainnya yang mengatakan masih kurang baik atau buruk dan netral karena masih adanya Pemilihan ulang dilakukan di beberapa daerah dan persoalan DPT yang masih bermasalah serta sosialisasi yang masih kurang ke masyarakat. Namun jika ditotal dari jumlah keseluruhan TPS, maka jumlahnya belum signifikan untuk mengkategorikan kinerja KPU buruk menurut Ombudsman. Begitu juga dengan DPT karena indikator partisipasi masyarakat untuk memilih sudah meningkat.

Keterlibatan Media Massa sebagai sarana sosialisasi dan informasi terkait tahapan Pilkada juga sudah dianggap mewakili karena KPU menggunakan Media Mainstream yang memiliki izin dan

sudah terpercaya selama ini sehingga informasi yang diberikan pada masyarakat terhindar dari hoax. KPU juga menggunakan media Cetak SIB, Tribun Medan terkait penyebaran informasi ke masyarakat pedesaan.

KPU juga tidak mau diintervensi oleh pihak manapun dalam menjalankan tupoksinya. Ini disampaikan oleh Ombudsman karena sampai saat ini belum ada laporan yang mempersoalkan kinerja KPU dari masyarakat. Jika ada tentu Dewan Kehormatan sudah memeriksanya. Demikian pula dengan Bawaslu, selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa secara prinsip, KPU Propinsi Sumatera Utara sudah bertugas dengan baik dan konsisten sesuai dengan tugas yang dibebankan atau yang diayominya. Dari sepuluh informan, tujuh sudah berpendapat bahwa KPU Propinsi Sumatera Utara sudah memiliki kategori baik. Satu mengatakan kinerjanya tergolong netral, sudah berbuat tetapi belum signifikan dalam perbedaaan kualitas dari sebelumnya. Dua informan lainnya mengatakan kurang baik atau buruk karena masih ada di beberapa daerah dilakukan pemilihan ulang. Oleh karena itu

secara prinsipil KPU sudah menjalankan tugas dengan tepat sesuai dengan tupoksinya dan menegakkan aturan-aturan yang telah ditentukan sebagai penyelenggara Pemilu sesuai aturan UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiman, Hendra. 2015. Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi palsu, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Dwiyanto, 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Djohermansyah, Made Suwandi. 2005, Pilkada Langsung : Pemikiran dan Peraturan Jakarta : IIP Press.
- Fahmi Khairul. 2012. Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat.
- J. Prihatmoko. 2005, Pemilihan Kepala Daerah langsung, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Khoirudin,2004. Profil Pemilihan Umum.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lesx J 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Dawam. 2008. Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan
- Sudarto, 2009.Analisis Kinerja.Surabaya :Diklat Prop. Dati I Jatim.
- Wahidin, Samsul 2008, Buku Pintar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2009,.Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan MK.Tahun 2014 No.072-073/PUU-II/2004 Perppu No. 1 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
- Kompas.com<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/20/15320281/beberapa-catatan-atas-kinerja-kpu>.